

ABSTRAK PERATURAN

PENYERAHAN AGUNAN YANG DIAMBIL - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

2023

PERMENKEU RI NOMOR 41 TAHUN 2023 TANGGAL 11 APRIL 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 333)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH OLEH KREDITUR KEPADA PEMBELI AGUNAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1a) huruf d dan Pasal 16G huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 44 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 217, TLN No. 6830), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyerahan Agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Agunan tersebut merupakan tanggungan yang diambil alih oleh Kreditur untuk penyelesaian Kredit, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Agunan yang diambil alih dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kreditur. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan pada saat penerimaan pembayaran oleh Kreditur dari Pembeli Agunan atas penyerahan Agunan dan disetor dengan besaran tertentu. Pembeli Agunan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 April 2023.

- Lampiran: halaman 8-10.